



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024
TELEPON 1500420, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S- 286 /PK/2019

29 Juli 2019

Sifat : Segera

Lampiran : Satu Berkas

Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/3225/Keuda tanggal 12 Juli 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, kami telah melakukan telaah terhadap 4 (empat) raperda dan pasal-pasal perubahan yang disampaikan dalam raperda dimaksud sebagai berikut:

1. 1 (satu) telah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 3 (tiga) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan, yaitu:
 - a. Terdapat perluasan objek retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang seharusnya tidak dikenakan, yaitu:
 - i. Pelayanan pendaftaran, rekam medis pasien baru dan pengelolaan berkas rekam medis, peminjaman berkas rekam medis untuk keperluan penelitian, kegiatan pengembangan, praktikum, penelitian, wawancara, kunjungan/survei/studi banding dan magang kerja pada Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - ii. Numpang uji keluar/masuk dan pengujian untuk keperluan perpindahan/mutasi uji kendaraan keluar daerah pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - iii. Pengujian di laboratorium, pengobatan hewan ternak, pengetesan beton dan *holding ground* untuk sewa kandang dan sewa timbangan pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - iv. Kartu pengawasan dan izin insidentil pada Retribusi izin Trayek;
 - v. Kegiatan penangkapan ikan pada Retribusi Izin Usaha Perikanan;
 - b. Struktur dan besarnya tarif retribusi harus ditetapkan dengan jelas dalam perda;
 - c. Rumah dinas yang dapat disewabelikan adalah rumah dinas golongan III yang merupakan aset daerah;
 - d. Tarif retribusi ditetapkan dalam nilai rupiah;
 - e. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan hanya dapat dipungut atas pelayanan yang diberikan di pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola pemerintah daerah;
 - f. Retribusi Izin Trayek dapat dipungut sesuai masa berlakunya izin (per 5 tahun) dan dapat diperpanjang atau dipungut sesuai dengan masa retribusi yang ditentukan (misalnya per tahun);
 - g. Masa berlaku izin usaha perikanan pada Retribusi Izin Usaha Perikanan berlaku selama melakukan kegiatan usaha.
2. Hasil penelaahan terhadap 4 (empat) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan Pasal pada beberapa Raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).

3. Dalam...

3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

Ria Sartika Azahari

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Lampiran 2 Surat Dirjen PK
Nomor : S-786/PK/2019
Tanggal : 29 Juli 2019

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Dompu	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
2	Kab. Dompu	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
3	Kab. Dompu	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
4	Kab. Dompu	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan	-	√	Selesai